

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PERAN METROLOGI DALAM PELABELAN KEMASAN
BDKT (BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS)

Rabu, 15 Oktober 2025



APA ITU BDKT ?

PENGERTIAN BDKT

Permendag No. 31 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus

Barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Barang yang dimasukkan ke dalam kemasan baik yang tertutup secara penuh maupun sebagian dan untuk mempergunakannya harus membuka kemasan, merusak kemasan, atau segel kemasan, dan yang kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

DASAR HUKUM

01

UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 1981 METROLOGI LEGAL

Pasal 31 :

Dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual atau menawarkan untuk dibeli semua barang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya :

- a. Kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya, atau
- b. Menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-Undang ini.

04

PERATURAN PEMERINTAH NO.29 TAHUN 2021 PENGAWASAN ALAT-ALATUKUR, TAKAR, TIMBANG,DAN PERLENGKAPANNYA, BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS DAN SATUAN UKURAN

02

UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 PERLINDUNGAN KONSUMEN

05

PERMENDAG NO. 31/M-DAG/PER/10/2011 BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

03

PERATURAN PEMERINTAH NO.10 TAHUN 1987 SATUAN UKURAN, SATUAN TAMBAHAN DAN SATUAN LAIN YANG BERLAKU

06

PERMENDAG NO. 26/SPK/KEP/3/2015 PETUNJUK TEKNIS PENGUJIAN ATAS KEBENARAN KUANTITAS BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS YANG DINYATAKAN DALAM SATUAN BERAT DAN VOLUME



Pelabelan Dalam Kemasan

Barang Dalam Keadaan Terbungkus

Nominal Berat dan Volume untuk Produk Pangan



KEWAJIBAN MEMENUHI KESESUAIAN PELABELAN KUANTITAS

01

KESESUAIAN PELABELAN KUANTITAS

a

Pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih atau netto untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat/volume

b

Pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi, ukuran, atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan

c

Pencantuman kata dan nilai bobot tuntas atau berat tuntas sebagai padanan kata drained weight untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman pada Permendag 31 tahun 2011

d

Pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT Gas Cair, selain pencantuman pada Permendag 31 tahun 2011

02

PELABELAN KUANTITAS

memperhatikan ukuran atau tinggi huruf dan angka kuantitas nominal

03

PENULISAN LAMBANG SATUAN

harus disesuaikan dengan ukuran nilai kuantitas nominal BDKT



ATURAN YANG BERLAKU PADA BDKT



Penulisan Kuantitas
(tinggi huruf dan angka kuantitas)



BKD (Batas Kesalahan yang Diiijinkan)
atau disebut Toleransi Kesalahan



Penulisan Lambang Satuan, Nama
Produsen/Peng emas

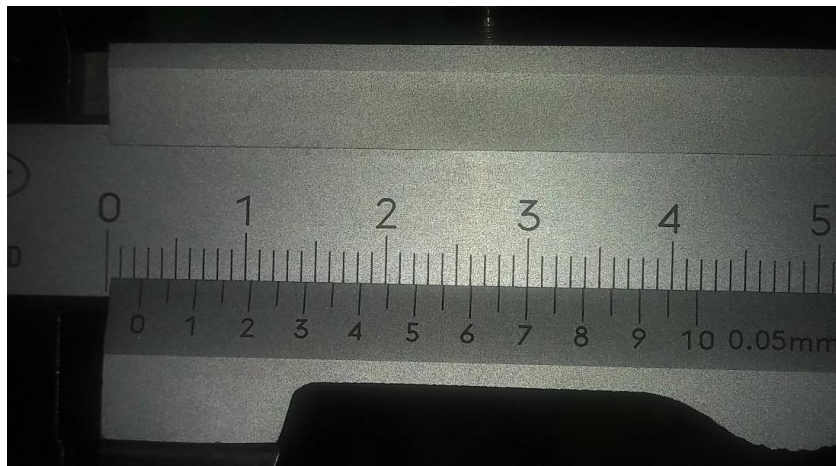


Tata Cara Pengujian Kuantitas

UKURAN ATAU TINGGI HURUF & ANGKA KUANTITAS NOMINAL



Kuantitas Nominal (Qn) dalam g atau mL	Tinggi minimum huruf dan Angka dalam mm
Lebih dari 5 s/d 50	2
Lebih dari 50 s/d 200	3
Lebih dari 200 s/d 1000	4
Lebih dari 1000	6



Rumus jangka sorong

$SU = 2\text{mm}$

$SN = 0,05\text{mm} \times 7\text{mm}$

$2\text{mm} + 0,35 = 2,35\text{mm}$



UKURAN ATAU TINGGI HURUF & ANGKA KUANTITAS NOMINAL



Kuantitas Nominal (Qn)	Tinggi minimum huruf dan Angka dalam mm
Panjang Hitungan Luas	2

$$2\text{mm} + (9 \times 0,05) = 2,45\text{mm}$$



KETENTUAN PENULISAN SATUAN

SATUAN MASSA

KG
Kg
Grm
Gr
Mg

SATUAN MASSA

kg
kilogram
gram
g
mg

SALAH

BENAR

SATUAN VOLUME

M³
ML
MI

SATUAN VOLUME

m³
liter
L/l
Mililiter
mL/ml

SALAH

BENAR

CONTOH BDKT



CONTOH BDKT



SALAH SATU PERBUATAN YANG DILARANG PELAKU USAHA

Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya



PENGOLONGAN BDKT

BDKT gas cair



Elpiji
Netto : 3 kg
Berat Kosong : 5 kg
Pertaperti - Jakarta

BDKT yang "bersifat padat dalam suatu media cair"



Sarden Saus Tomat
Berat Bersih: 250 g
Berat Tuntas: 200 g
PT. Gemilang Kab Kendal

BDKT yang dinyatakan dalam "panjang, luas /jumlah hitungan"

Kabel Listrik Panjang : 20 m
PT. Cakrawala
Kota Tangerang



Rokok
Jumlah: 24 batang
PT. Bakau Kab Sragen



Kertas HVS
Luas : 210 x 297 mm
PT. Tjiwitjiwi-Jakarta



BDKT yang dinyatakan dalam "berat atau volume"

Minyak Goreng
Isi Bersih: 2 Liter
PT. Sawit Perkasa



Kopi Bubuk
Berat Bersih: 500 gram PT. Kakao Lintas
Persada Kota Bandar Lampung



SANKSI

01

Produsen, Importir atau pengemas yang tidak menarik BDKT sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), dikenakan sanksi administrative berupa :

- a. Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh pejabat penerbit SIUP; atau
- b. Pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang

02

Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh pejabat penerbit SIUP berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal

03

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dilakukan dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari kalender

04

Pencabutan izin usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal



TERIMA KASIH